

**Pertanggungjawaban Pidana Pemimpin Negara Akibat Kejahatan HAM
Berat dan Yurisdiksi International Criminal Court**

Muhammad Ar Rafii¹, Nadira Syawaliyah Nurfaedah²

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung

arrafi0410@gmail.com¹, nadirasyawaliyah12@gmail.com²

ABSTRACT

The aim of this research is to understand the concept of handling carried out by the International Criminal Court, especially through the establishment of a Hybrid Court for serious human rights crimes committed by state leaders and also to understand the concept of accountability for state leaders who have immunity related to serious human rights crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court. This research uses a normative juridical method where in the process it examines research from literature study materials and legal provisions, in this case the Rome Statute. Criminal liability of state leaders is a form of international legal instrument used to enforce accountability for international crimes committed by state leaders. International crime is something that has been happening for a long time. Various international crimes committed by state leaders have been in the spotlight of history because of the atrocities committed by the leaders of a state. This research will examine the responsibility of state leaders for serious human rights crimes committed by Liberian President Charles Taylor based on the jurisdiction of the International Criminal Court through the establishment of a hybrid court.

Keywords: *accountability, ICC, state leaders, human rights crimes*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui konsep penanganan yang dilakukan oleh International Criminal Court terutama melalui pembentukan Pengadilan Hibrida atas kejahatan HAM Berat yang dilakukan oleh pemimpin negara dan juga untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban pemimpin negara yang memiliki imunitas terkait dengan kejahatan HAM Berat dalam yurisdiksi International Criminal Court. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dimana dalam prosesnya mengkaji penelitian dari bahan-bahan studi literatur dan ketentuan hukum yang dalam hal ini yaitu Statuta Roma. Pertanggungjawaban pidana pemimpin negara merupakan bentuk dari instrumen hukum internasional yang digunakan untuk memberlakukan pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan internasional yang dilakukan oleh pemimpin negara. Kejahatan internasional merupakan hal yang telah terjadi sejak dahulu. Berbagai kejahatan internasional yang dilakukan oleh pemimpin negara telah menjadi sorotan sejarah karena kekejaman yang dilakukan oleh pemimpin suatu negara. Penelitian ini akan mengkaji mengenai pertanggungjawaban pemimpin negara atas kejahatan HAM berat yang dilakukan oleh Presiden Liberia Charles Taylor berdasarkan Yurisdiksi International *Criminal Court* melalui Pembentukan Pengadilan Hibrida.

Kata kunci: pertanggungjawaban, ICC, pemimpin negara, kejahatan ham

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana pemimpin negara merupakan bentuk dari instrumen hukum internasional yang digunakan untuk memberlakukan pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan internasional yang dilakukan oleh pemimpin negara. Konsep dari pertanggungjawaban pidana pemimpin negara dapat dilihat dari adanya prinsip pertanggungjawaban atas kejahatan internasional yang bertujuan memeriksa dan mengadili perkara kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan HAM, dan kejahatan perang.

Kejahatan internasional ini telah terjadi sejak jaman dahulu. Berbagai kejahatan di dunia internasional yang dilakukan oleh para pemimpin telah menjadi sorotan sejarah karena kekejaman yang dilakukan oleh pemimpin suatu negara. Seperti halnya kasus genosida yang dilakukan oleh pemimpin Jerman pada masa PD II yaitu Nazi. Pada saat itu terjadi pembantaian yang besar-besaran yang bertujuan untuk memurnikan penduduk Jerman dari ras lain. Berdasarkan kejahatan tersebut banyak dari petinggi Jerman seperti pemimpin Nazi pada masa itu Adolf Hitler, kemudian perwira-perwira Nazi diberi hukuman dan diberi keadilan atas kejahatan tersebut. Namun, kejahatan yang diadili tersebut belum diadili dibawah hukum perang yang berlaku saat itu.

Pada dasarnya, pemimpin negara memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum sebagai bagian kebebasan untuk bertindak yang diberikan oleh otoritas pemerintahan negaranya. Fungsi dari diberikannya hak imunitas tersebut yaitu untuk memastikan bahwa pemimpin negara dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Imunitas tersebut diberikan untuk memastikan juga bahwa pemimpin tertinggi di negara tersebut tidak bergantung yang berefek terhadap kelancaran pelaksanaan tugas khususnya dalam pengambilan keputusan. Namun, hak imunitas itu tidak bisa digunakan apabila dalam penggunaannya syarat akan kepentingan pribadi dan kelompok serta golongan tertentu, bukan untuk kepentingan negaranya.

Seiring berjalannya waktu, dibentuklah hukum yang mengatur mengenai kejahatan internasional yang masuk kedalam hukum pidana internasional. Pada 15 sampai dengan 17 Juli 1998 di Konferensi Diplomatik PBB, di Roma, Italia dibentuk Statuta Roma 1998 yang juga membentuk lembaga peradilan untuk mengadili kejahatan internasional yaitu Mahkamah Pidana Internasional. Kewenangan dari ICC ialah untuk mejadi badan peradilan yang mengadili kejahatan yang menjadi atensi internasional seperti genosida, dan kejahatan serius lainnya.

Namun, disisi lain ICC sebagai pengadilan internasional harus memiliki daya tawar sebab hukum internasional lahir dari suatu undang-undang yang dibuat dengan menyinkronisasi system hukum negara lain. Muncullah pengadilan-pengadilan Ad Hoc yang menggabungkan pengadilan internasional dan domestik sebagai bentk dari pertanggungjawaban hukum antar negara tempat ICC beroperasi dan internasional. Sejumlah pengadilan ad hoc pernah terbentuk seperti *International Criminal Tribunal Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal Rwanda* (ICTR).

Istilah pengadilan Ad Hoc atau pengadilan hibrida (*Hybrid Tribunal*) kemudian terkenal sebagai pengadilan yang diadakan untuk mengintegrasikan yang

terbaik dalam hal keadilan internasional dan domestik. Diantara *Hybrid Tribunal* yang pernah terbentuk adalah Pengadilan Khusus untuk *Sierra Leone* atau *the Special Court for Sierra Leone* (SCSL) untuk menyelesaikan permasalahan Presiden Liberia yaitu Charles Taylor yang dituduh melakukan kejahatan HAM berat yang mengakibatkan kematian lebih dari 50.000 orang, kemudian pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak.

Pembentukan pengadilan hibrida yang dilakukan ICC merupakan salah satu bentuk langkah dari lembaga pengadilan pidana internasional tersebut untuk menyelesaikan kejahatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin negara yang oleh negaranya sendiri tidak mampu untuk mengatasi dan menindak atas terjadinya pelanggaran dan kejahatan HAM berat. Penelitian ini akan mengkaji mengenai pertanggungjawaban pemimpin negara atas kejahatan HAM berat yang dilakukan oleh Presiden Liberia Charles Taylor berdasarkan Yurisdiksi International *Criminal Court* melalui Pembentukan Pengadilan Hibrida.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan penelitian ini ialah yuridis normative yang dimana dalam prosesnya mengkaji kaidah literatur dan studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Maka dari itu, data primer dari penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan dan statute roma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Yurisdiksi International Criminal Court (ICC)

International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional merupakan badan independent yang bertujuan untuk mengadili sengketa-sengketa internasional. ICC dibentuk pada tahun 1998 yang merupakan hasil dari konferensi yang diadakan di Roma dan berdasarkan hukum Statuta Roma. Pada pemberlakuannya, ICC sah diberlakukan pada tahun 1998 yang berdiri sebagai badan yang independent mengadili perkara internasional. Sebagai badan independen, sifat dari ICC ini ialah permanen dan mempunyai karakter hukum internasional serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional.

ICC dibatasi oleh beberapa hal dalam yurisdiksi atau kewenangan mengadili yaitu sebagai berikut:

Pertama, ICC memiliki wewenang dalam hal mengadili suatu orang perseorangan berdasarkan subjek hukum yang dapat diadili. Pelaku kejahatan dalam ICC ini nantinya harus memberikan pertanggungjawabannya secara individu, baik pejabat, komandan, maupun rakyat sipil.

Kedua, yurisdiksi ICC ini diberlakukan berdasarkan jenis kejahatan. Kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC ini ialah kejahatan yang paling serius dalam pandangan masyarakat di dunia internasional berdasarkan Statuta Roma 1998. Statuta Roma mengatur bahwa kejahatan yang termasuk dalam lingkup ICC ialah kejahatan HAM, genosida, kejahatan perang dan agresi.

Ketiga, ICC memiliki wewenang berdasarkan waktu. Berdasarkan waktunya, ICC memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang terjadi setelah berlakunya Statuta Roma yaitu pada 1 Juli 2002.

Keempat, wewenang ICC berdasarkan wilayah tempat dilakukannya kejahatan, maka ICC berwenang untuk mengadili kasus yang diberikan oleh negara peserta yang dalam hal ini wilayahnya menjadi tempat kejahatan internasional.

Yurisdiksi ICC ini pada dasarnya terbatas baik dari waktu maupun dari wilayah. ICC ini tidak dapat mengadili kejahatan yang terjadi sebelum ICC dibentuk atau Statuta Roma dibentuk. Maka dalam hal ini, ICC tidak dapat mengadili sebelum ICC dibentuk dan juga tidak bisa mengadili kejahatan yang telah terjadi di luar wilayah yurisdiksinya.

Dengan dibentuknya ICC, ICC diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kejahatan perang. ICC ini tidak bertujuan untuk mengganti pengadilan nasional, namun memiliki sifat untuk membantu peradilan nasional.

Statuta Roma juga mengatur mengenai kewenangan dan titik tertinggi dari ICC. ICC dalam Statuta Roma disebutkan bahwa suatu kasus yang dapat diterima oleh ICC harus melewati syarat berikut:

1. Adanya ketidakmampuan negara dalam menyelidik suatu kasus, meskipun suatu kasus tersebut telah diadili dalam lingkup pengadilan nasional.
2. Negara yang dalam yurisdiksinya memutuskan untuk tidak mengadili atau menuntut seorang penjahat internasional karena keputusan ini merupakan ketidakmampuan dari negara.
3. Proses pemeriksaan terhadap penjahat internasional bertujuan untuk melindungi para penjahat tersebut dari hukum pidana.
4. Proses pemeriksaan peradilan tidak berlangsung independent.

Berdasarkan Pasal 17 Statuta Roma 1998 tersebut, kekurangan pada peradilan dalam negeri ini juga menjadi alasan bagi munculnya penegakan hukum pidana internasional hibrida.

- Pengadilan Hibrida – *The Special Court for Sierra Leone*

Berdasarkan kondisi yang disebutkan dalam Pasal 17 yaitu adanya *inability* (ketidakmampuan) dan *unwillingness* (ketidakmauan) merupakan kriteria dari ICC dalam prinsip *admissibility*. Ketidakmauan (*unwillingness*) suatu negara dalam mengadili kejahatan yang terjadi di wilayah teritorialnya berakibat pada campur tangan ICC dalam kasus tersebut. Biasanya terjadi ketika pelaku kejahatan internasional yang diproses secara hukum di pengadilan nasional adalah seorang tokoh politik yang memiliki kekuasaan tinggi di negaranya. Kondisi ketika menghadapi kesulitan untuk dapat menempuh akses hukum atas impunitas dari figur tersebut salah satu alternatifnya adalah melalui pengadilan kriminal yang bersifat internasional.

Dibentuknya pengadilan hibrida juga untuk mengatasi masalah kesulitan seperti ketika pengadilan internasional dianggap mengintervensi hukum nasional sehingga pengadilan nasional tidak dianggap berkepentingan dan berdampak pada putusan dari pengadilan internasional hanya sebagai putusan yang arbiter.

Pengadilan hibrida ini pada praktiknya menggabungkan aspek positif dari pengadilan dalam negeri dan pengadilan luar negeri yang bertujuan untuk mendapatkan kedamaian dan keadilan berdasarkan ketentuan hukum internasional.

Pembentukan pengadilan hibrida merupakan pembentukan pengadilan didasarkan atas kondisi “*peace – justice dilemma*” yang mana suatu daerah dalam masa transisi pasca terjadinya konflik di wilayahnya membutuhkan keadilan sekaligus situasi yang stabil. Situasi tersebut memerlukan penanganan yang komprehensif sehingga pembentukan pengadilan hibrida sebagai gabungan antara pengadilan internasional dan pengadilan nasional merupakan alasan yang kuat untuk membangun suasana keadilan tersebut.

The Special Court for Sierra Leone (SCSL) merupakan respon atas terjadinya kejahatan internasional yaitu pelanggaran HAM berat yang terjadi di *Sierra Leone* (Afrika Barat) sejak awal dekade 1990-an. Peperangan yang pecah di wilayah *Sierra Leone* merupakan akibat dari masuknya pasukan pemberontak yang anti pemerintah ke wilayah *Sierra Leone* dari negara tetangga yaitu *Siberia*. Pelanggaran serius yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, namun salah satu sifat yang sangat terlihat dari perang saudara di *Sierra* ini ialah masifnya penggunaan tentara anak dan Tindakan pemotongan tubuh terhadap rakyat sipil. Perang ini pada akhirnya berakhir pada 2002 setelah Inggris dan PBB melakukan intervensi.

Dibentuknya *The Special Court for Sierra Leone (SCSL)* atas dasar resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1315 Tahun 2000 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus tahun 2000. Kewenangan yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB dan ICC sesuai dengan yang dituangkan dalam Statuta Roma yaitu berhak untuk mengadili berbagai kasus pelanggaran yang termasuk kedalam kejahatan internasional yang terjadi di *Sierra Leone*. Dari Undang-undang nasional *Sierra Leone* yang dipakai adalah Undang-undang Pencegahan Kekejaman terhadap Anak-Anak (7926) dan Undang-undang Perusakan Kota.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pemimpin Negara Akibat Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraph sebelumnya, kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Statuta Roma 1998 yang tepatnya pada Pasal 7. Dalam hal ini dikatakan bahwa kejahatan kemanusiaan merupakan suatu Tindakan yang dilakukan dari serangan yang luas terhadap penduduk sipil. Kejahatan yang termasuk dalam kejahatan kemanusiaan ini diantaranya pemusnahan, pembunuhan, perbudakan, pemenjaraan, dan kejahatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini, yang termasuk kejahatan kemanusiaan pada intinya merupakan Tindakan yang diluar kemanusiaan yang dengan sengaja dilakukan dengan maksud penderitaan.

Ketentuan mengenai prinsip tanggung jawab pidana secara individu diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Statuta Roma tahun 1998 bahwa “*A person who commit a crime within the jurisdiction of the court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute.*”. Dalam hal ini, individu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kejahatan yang secara sendiri ataupun bersama-sama

2. Memerintahkan, ataupun membujuk agar kejahatan tersebut terjadi
3. Memberikan fasilitas kejahatan, membantu, dan bersekongkol agar kejahatan terjadi
4. Memperluas kejahatan

International Criminal Court (ICC) memiliki kewenangan terhadap individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, terdapat beberapa karakter khusus orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam Statuta Roma yaitu sebagai berikut:

1. Setiap individu dengan tidak melihat perbedaan berdasarkan jabatannya
2. Seorang komandan yang bertanggung jawab dalam hukum pidana terhadap kejahatan yang dilakukannya
3. Seorang yang akan bertanggung jawab dan dapat dihukum untuk suatu kejahatan jika dilakukan secara sengaja.

Dibentuknya Lembaga ICC dapat menghindari impunitas dari para pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kejahatannya dalam lingkup internasional. sebagaimana dalam Pasal 27 Statuta Roma tahun 1998 terkait pemberlakuan statuta Roma itu sama tanpa dikecualikan terhadap orang-orang tertentu. Dalam pengaturan statuta, tidak terdapat pengecualian terhadap orang-orang yang memiliki jabatan ataupun memiliki kewenangan yang tinggi sebagai alasan untuk meringankan hukuman dari prosedur hukum yang dapat menghalangi ICC untuk mengadili kasus tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 27 Statuta Roma tahun 1998 yang mengatur bahwa siapapun bertanggung jawab terhadap suatu kejahatan yang telah dilakukannya. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 28 Statuta Roma 1998 bahwa seorang yang bekerja dalam ranah militer, baik atasan maupun bawahan tetap harus bertanggung jawab secara pidana apabila ia memerintahkan anak buahnya yang melanggar ketentuan Statuta Roma 1998.

Tujuan dari dibentuknya Pasal 27 tersebut ialah untuk menghukum para pelaku kejahatan tanpa memandang statusnya apa dan siapa orang tersebut. Dalam hal ini memberikan arti agar dalam ketentuan tersebut terhapusnya praktek impunitas yang selama ini dinikmati oleh orang-orang yang melanggar. Sehingga dengan dibentuknya ICC ini, maka pelaku diberikan hukuman yang seadil-adilnya dan juga ICC menjalankan yurisdiksinya terhadap warga negara yang berasal dari non anggota Statuta Roma. Sehingga pada praktiknya, ICC ini memiliki prinsip universal sesuai dalam hukum internasional sehingga ICC tidak perlu melihat darimana pelaku itu berasal dan darimana kejadian kejahatan tersebut berlangsung karena dalam menjalankan yurisdiksinya, ICC bersifat universal dan tidak perlu melihat dari negara mana pelaku berasal.

Berdasarkan konsep dari pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang tertuang dalam Statuta Roma 1998 menganut sebuah asas non impunitas yang dalam hal ini dijelaskan dalam Alinea kelima pembukaan Statuta Roma, bahwa:

“to put an end to impunity for the perpetrators of these crimes”

alinea tersebut merupakan penegasan dari alinea keempat yang menyatakan bahwa *“that the most serious crime of concern to the international community as a whole must not go unpunished”*.

3. Proses Penanganan Presiden Charles Taylor atas Kejahatan HAM Berat oleh *The Special Court for Sierra Leone (SCSL)*

Kasus kejahatan internasional yaitu Pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Seirra Leone telah menjadi perhatian dunia internasional karena mencampurkan dua pengadilan domestik atau pengadilan nasional dengan pengadilan internasional yang berfungsi untuk mengadili para pelaku kejahatan hak asasi manusia yang serius. Dalam kasus Sierra Leone, dibentuknya pengadilan hibrida yang berperan untuk mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan terbagi menjadi 3 (tiga) divisi, terdiri atas;

- a. Divisi Persidangan I;
- b. Divisi Persidangan II; dan
- c. Divisi Banding.

Pengadilan Sierra Leone terdiri dari 2 (dua) hakim internasional dari International Criminal Court dan 1 (satu) hakim Sierra Leone, kemudian Divisi Persidangan II terdiri dari 3 (tiga) hakim internasional dan 1 (satu) hakim pengganti internasional, dan siding Banding terdiri dari 4 (empat) hakim internasional dan 2 (dua) hakim Sierra Leone. Untuk setiap persidangan atau divisi memiliki juri-juri yang berbeda.

Pada Divisi Persidangan I yang menjadi tahapan pertama dari SCSL mengkaji penuntutan awal terkait tersangka kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada Divisi Persidangan II yaitu bertuga untuk memutuskan atas dugaan terhadap terdakwa dengan didasari pada pembuktian dan dalil yang dikemukakan di persidangan oleh para pihak-pihak. Kemudian, pada Divisi Banding yaitu untuk mengadili keberatan dari para pihak atas putusan yang terdapat dalam tingkat pertama.

Presiden Charles Taylor, yang merupakan tersangka dalam kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pelanggaran HAM yang terjadi di Sierra Leone pada awal persidangan sempat kabur untuk mencari suaka politik ke negara Nigeria. Pengadilan saat itu menjatuhkan 17 dakwaan atas Presiden Charles Taylor yang diperintahkan untuk tetap dirahasiakan. Pada tanggal 4 Juni 2003, Jaksa membuka dakwaan tersebut yang berakibat Charles Taylor mengasingkan diri di Calabar, Nigeria setelah mengundurkan diri dari jabatan Presiden. Setelah Taylor melakukan mosi banding pada 31 Mei 2004, Pengadilan khusus mengurangi jumlah dakwaan dari 17 dakwaan menjadi 11 dakwaan.

Kemudian setelah melakukan negosiasi dengan pemerintahan Nigeria, Taylor berhasil ditangkap oleh pihak berwenang kemudian didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukannya. Taylor didakwa atas 11 dakwaan atas cara pertanggungjawaban perencanaan kejahatan karena membantu dan bersekongkol dalam kejahatan yang dilakukan oleh pasukan pemberontak di Seirra Leone. Pada tanggal 30 Mei 2012 mantan Presiden Liberia dijatuhi hukuman tunggal 50 tahun penjara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Statuta Roma yang menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana internasional memberikan kewenangan superioritas terhadap lembaga peradilan pidana internasional, yaitu International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional. Pasal 17 Statuta Roma memberikan kewenangan bahwa ICC sebagai lembaga yang dapat melakukan intervensi terhadap pengadilan nasional dalam kondisi tertentu. Prinsip *admissibility* yang mencakup dua hal yaitu adanya ketidakmampuan (*inability*) dan ketidakmauan (*unwillingness*) suatu negara dalam melakukan atau mengadili pelaku kejahatan yang terdapat dilingkup/yurisdiksi pengadilan nasional dapat berakibat pada campur tangan ICC untuk mengadili kejahatan tersebut. Untuk menguatkan posisi dari putusan pengadilan, agar suatu putusan tidak hanya dijadikan sebagai acuan tapi juga dieksekusi sesuai perintah putusan, maka ICC menggunakan konsep pengadilan hibrida yang menggabungkan konsep hukum pidana internasional dan hukum nasional suatu negara dalam mengadili pelaku kejahatan internasional. Berbagai faktor pasca terjadinya peristiwa kejahatan internasional, keadaan atau situasi politik suatu negara diperlukan kondisi yang stabil terutama dalam kepercayaan masyarakat atas kepastian hukum nasional serta kepastian keamanan dan stabilitas nasional, maka hukum nasional suatu negara yang menjadi yurisdiksi tetap digunakan.

Pemberlakuan pengadilan hibrida diberlakukan atas kejahatan yang terjadi di Sierra Leone yang diantara pelaku kejahatan tersebut yaitu Presiden Liberia, Charles Taylor. Kondisi politik negara menentukan bahwa mengenai proses mengadili Charles Taylor berindikasi pada ketidakmampuan dan ketidakmampuan suatu negara dalam mengadili orang tertinggi nomor satu di negaranya. Namun, setelah dilakukan penyelidikan oleh ICC diperlukan lembaga pengadilan khusus untuk menangani kejahatan yang terjadi di Sierra Leone. Oleh karena itu, dibentuk The Special Court for Sierra Leone (SCSL) yang telah mengadili sekaligus menjatuhkan hukuman atas mantan Presiden Liberia Charles Taylor dengan 11 (sebelas) dakwaan dengan hukuman 50 tahun penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggreni, Da Ayu Kade Ngurah., Dewa Gede Sudika Mangku., dan Ni Putu Rai Yuliantini. (2019). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden). *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 2(3).
- Benuf, Kornelius., dan Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1). <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dhuara, R Gilang Wisnu. (2021). Kewenangan Internasional Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998. *Dharmasiswa*, 1(2), <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss2/31>.

- Fani, Ryan. (2023). Doktrin Pertanggungjawaban Komando Atas Kejahatan Berat HAM menurut Hukum Pidana Internasional. *Wacana Pramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Imon, Linda Lidia. (2018). Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Scientia De Lex*, 6(2).
- Kholik, Alif. (2024). Hukum Pidana Internasional Sebagai Hukum Global: Penilaian Pengadilan Hybrid Tribunal. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(2).
- Nababan, Asmara. (2004). Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat; Belajar Dari Pengalaman. *Jurnal HAM*, 2(2).
- Putri, Tiffani Ramalia., Evi Deliana HZ., dan Zulfikar Jayakusuma. (2023). Kedudukan Negara Bukan Peserta Statuta Roma 1998 Dalam Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(16).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8264997>.
- Raharja, Made Adityawarman Hardi., dan M Jodi Setianto. (2022). Penanganan Perkara Internasional Yang Dilakukan Oleh Internasional Criminal Court. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Sari, Indah. (2015). Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana International. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 6(1).
- Sefriani. (2007). Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998. *Jurnal Hukum*, 14(2).
- Siswanto, Arie. (2016). Pengadilan Hibrida (Hybrid Court) Sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional. *Refleksi Hukum*, 10(1).
- Situngkir, Danel Aditia. (2014). Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Terhadap Negara Bukan peserta Statuta Roma. *Advokasi*, 5(1).
- Situngkir, Danel Aditia. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Litigasi*, 19(1).
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v19i1.834>.
- Tatodi, Gracia In Junika. (2019). Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang. *Lex Crime*, 8(8).
- The SCSL. (2022). Charles Taylor Documents. https://rscsl-org.translate.google.com/the-scsl/cases/charles-taylor/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Umboh, Ericson Cristian. (2019). Hak Imunitas Kepala Negara yang Melakukan Kjahatan (Kajian Hukum Pasal 7 Statuta Roma). *Lex Et Societatis*, 7(2).
- Wullur, Rodrigo., Devy K. G. S., dan Natalia L. Lengkong. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Individu Terhadap Pelaku Tindakan Persekusi Menurut Statuta Roma 1998 tentang International Criminal Court. *Lex Amsterdam*, 9(1).